

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pinjam Pakai Barang Bukti Hasil Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Polsek Wonocolo Surabaya)**" ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab pertanyaan: *Pertama*, Bagaimana prosedur dan dasar hukum pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polsek Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya?. *Kedua*, Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polsek Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan dokumentasi dan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif-deduktif.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Prosedur pinjam pakai barang bukti pencurian hasil tindak pidana pencurian di Polsek Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya terdapat beberapa tahapan sebagai berikut: a). Membuat surat permohonan. b). Melengkapi syarat-syarat permohonan. c). Penyidik mempertimbangkan permohonan pemohon. d). Persetujuan Kapolsek.

Dasar hukum yang digunakan dalam pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polsek Kecamatan Wonocolo Kota Surabaya adalah KUHP pasal 45 ayat 1 dan pertimbangan-pertimbangan penyidik, yang meliputi: a). barang bukti tersebut digunakan diluar waktu persidangan, b). Pemilik sangat membutuhkan, c). Ada surat pernyataan atau perjanjian.

Pandangan hukum Islam terhadap pinjam pakai barang bukti hasil tindak pidana pencurian di Polsek Wonocolo Kota Surabaya adalah mubah (boleh), karena melihat dari alasan pemohon yang sangat membutuhkan barang tersebut untuk kebutuhannya sehari-hari apalagi yang meminjam adalah pemilik sendiri. Walaupun keberadaan barang bukti adalah penting tetapi kebutuhan manusia lebih penting.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka segenap pegawai dan staf di polsek wonocolo surabaya hendaknya lebih transparan dalam administrasi dan memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih ramah bagi siapa saja masyarakat yang memerlukan bantuan khususnya dalam masalah pinjam pakai barang bukti.